



**PENETAPAN**

**Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Msb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Salumbia, 07 November 1994, agama Islam, pekerjaan Penjahit Baju, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pondok Pesantren Hidayatullah Putri, Jln. Lamaranginang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kel. Bone Tua., Masamba, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basnar, S.H., advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Basnar S.H. dan Partner yang berkantor di Jalan Datok PatimangNo 7 Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/SK/2020/PA.Msb tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Palu, 13 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Lamaranginang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba melalui aplikasi E Court pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Msb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinabongan, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 212/18/XII/2013 pada tanggal 10 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kota Palu selama 4 tahun kemudian pindah mengontrak rumah di Jakarta selama 1 tahun dan terakhir mengontrak rumah di Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Luwu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:  
xxx binti Imran, umur 7 tahun;  
xxx, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada sekitar bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah marah hanya karena masalah kecil;
5. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras dan juga sikap egois yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan hal tersebut;
6. Bahwa selama pernikahan Tergugat jarang memberi nafkah lahir untuk Penggugat karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap;
7. Bahwa Penggugatlah yang selama ini bekerja sebagai penjahit baju agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan anak anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2020/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu saat Penggugat merasa capek setelah bekerja, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk tetap melakukan hubungan suami istri;
9. Bahwa karena hal tersebut diatas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, menghina Penggugat seperti anjing dan istri pembawa sial, mengucapkan kata cerai bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah;
10. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat akan mengambil semua anak anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat sering berjanji kepada Penggugat akan merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Tergugat tidak pernah menepati janji tersebut;
12. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal;
14. Bahwa saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa adanya jaminan nafkah lahir untuk Penggugat hingga sekarang;
15. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2020/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan bermohon mencabut perkaranya yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2020/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Msb.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Msb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registeri perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 ( seratus sembilan puluh enam ribu );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2020/PA.Msb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S.Ag dan Fariq Al Faruqie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mansur KS, S.Ag**

**Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.**

**Fariq Al Faruqie, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2020/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2020/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)